



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

*Inovatif, Profesional & Berkepribadian*

# PERATURAN AKADEMIK



**BAN-PT**



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA  
NOMOR : 1587/UMA.09/VI/2023  
T E N T A N G  
PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Medan Area yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan UMA 2021-2035 serta Renstra UMA 2021-2025, perlu ditetapkan kebijakan akademik yang menjamin mutu Pendidikan Tinggi maupun pencapaian visi dan misi tersebut di Tahun 2035.  
b. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi maupun pencapaian visi dan misi Universitas Medan Area sebagaimana dimaksud, perlu disusun Peraturan Akademik baik untuk Program Sarjana, Magister dan Doktor sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point a dan b tersebut dan untuk terlaksananya administrasi yang baik, perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.  
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta.  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 12/PD/KOP.I/83 Tanggal 29 Bulan April Tahun 1983.  
11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.  
12. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.  
13. Statuta Universitas Medan Area Tahun 2022.  
14. Rencana Strategis Universitas Medan Area Tahun 2021-2025.

15. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 050/YPHAS.08/G/II/2022 tanggal 23 Pebruari 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area Periode II Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA.
- Pertama : Peraturan Akademik UMA merupakan peraturan yang bertujuan menjaga pengelolaan akademik UMA yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan baik internal dan eksternal.
- Kedua : Peraturan Akademik UMA, terdiri dari empat bagian utama yaitu:  
Bab I : Ketentuan Umum  
Bab II : Peraturan Akademik bidang Pendidikan  
Bab III : Peraturan Akademik bidang Penelitian  
Bab IV : Peraturan Akademik bidang Pengabdian kepada Masyarakat yang terbagi menjadi 78 (tujuh puluh delapan) pasal sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Peraturan Akademik UMA dijamin pelaksanaannya melalui proses Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan dengan menerapkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).
- Keempat : Peraturan Akademik UMA wajib dilaksanakan oleh seluruh civitas akademik UMA sesuai prosedur yang diberlakukan dalam peraturan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 21 Juni 2023



Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim.
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Direktur Pascasarjana
5. Peringgal

Lampiran: Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area

Nomor : 1587/UMA.09/VI/2023

Tanggal : 21 Juni 2023

## PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. **Pendidikan Tinggi** di Universitas Medan Area (UMA) adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, program magister, dan program doktor yang diselenggarakan oleh UMA berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
2. **Peraturan akademik** adalah semua peraturan tentang pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan kemahasiswaan yang telah ditetapkan dan mengikat semua elemen-elemen yang ada di dalam pelaksanaan standar pendidikan di Universitas Medan Area;
3. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
4. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
5. **Universitas** adalah Universitas Medan Area (UMA) yang berstatus sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menyelenggarakan Pendidikan akademik.
6. Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan mengelola Universitas Medan Area;
7. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik;
8. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
9. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
10. **Pengabdian kepada Masyarakat** disingkat PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. **Satuan Kredit Semester** disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
12. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khusus diangkat untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Medan Area;

13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, tenaga teknik informasi, dan tenaga penunjang lain.
14. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang diterima di tahun pertama pada tahun akademik berjalan dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan.
15. Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan administrasi, keuangan dan mengikuti kegiatan akademik serta terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi (PD-DIKTI).
16. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa yang berasal dari luar negeri dan telah memiliki visa belajar serta telah memenuhi persyaratan administrasi akademik dan terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi (PD-DIKTI).
17. Mahasiswa Cuti Akademik adalah mahasiswa yang telah disetujui ijin cuti oleh rektor setelah memenuhi persyaratan tertentu.
18. Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah, daftar prestasi akademik serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
19. Yudisium adalah pengumuman nilai kepada mahasiswa sebagai proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah diambil mahasiswa dan penetapan lama masa studi, serta memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama kuliah, yang ditetapkan oleh Dekan.
20. Wisuda adalah proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa studinya pada suatu program sarjana atau magister/Doktor yang dipimpin rektor dalam sidang senat terbuka.
21. Dies Natalis adalah suatu peringatan atas hari lahir atau peristiwa penting yang menandai awal perjalanan perkembangan Universitas Medan Area.
22. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan bagi peserta didik yang telah menyelesaikan semua kewajiban pendidikan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi pada jenjang akademik tertentu.
23. Sistem Informasi adalah sistem akademik dan non akademik yang menggunakan computer untuk menunjang semua kegiatan kampus dalam berkomunikasi dan menjalankan tugas-tugas administrasi.
24. Kemahasiswaan adalah kegiatan akademik dan non akademik yang dilakukan oleh mahasiswa aktif di dalam dan di luar kampus.
25. Pemangku kepentingan adalah sivitas akademika yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan (tendik), mahasiswa, pengguna lulusan, dan mitra dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja (DIDUKA).

## Pasal 2

Peraturan akademik ini terdiri dari peraturan yang meliputi kegiatan tridharma perguruan tinggi, yaitu **pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat**, serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

## Pasal 3

1. Peraturan akademik ini bertujuan untuk:
  - a. Menjamin tercapainya tujuan UMA yang tercantum dalam STATUTA UMA Tahun 2022.
  - b. Menjamin agar kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh program studi di UMA mencapai mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar UMA.
  - c. Menjamin tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan program studi dan perguruan tinggi yang diukur dari akreditasi nasional maupun internasional.

2. Peraturan akademik ini wajib:
  - a. Dipenuhi dan dipatuhi oleh setiap program studi di lingkungan UMA
  - b. Dijadikan dasar penetapan indikator capaian standar dalam sistem penjaminan mutu internal di lingkungan UMA.
  - c. Dijadikan dasar dalam penyelenggaraan aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMA.
3. Peraturan akademik ini **wajib** dievaluasi dan ditingkatkan pelaksanaannya secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan lokal, nasional, dan global oleh Panitia yang ditunjuk oleh Rektor atas persetujuan Ketua Yayasan.

## **BAB II PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN**

### **Bagian Kesatu Ruang Lingkup Bidang Pendidikan**

#### **Pasal 4**

1. Peraturan akademik bidang pendidikan meliputi aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta peningkatan standar pendidikan, yang terdiri dari:
  - a. kompetensi lulusan
  - b. isi pembelajaran
  - c. proses pembelajaran
  - d. penilaian pembelajaran
  - e. dosen dan tenaga kependidikan
  - f. sarana dan prasarana pembelajaran
  - g. pengelolaan pembelajaran
  - h. pembiayaan pembelajaran
2. Peraturan akademik yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) meliputi:
  - a. **Faktor masukan**, terdiri dari: mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan.
  - b. **Faktor proses**, terdiri dari: kurikulum, pelaksanaan kurikulum, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum.
  - c. **Faktor luaran**, terdiri dari: luaran dharma Pendidikan (mutu lulusan) dan luaran dharma penelitian dan PkM (publikasi, HAKI, hak cipta, temuan monumental, dan sebagainya)

### **Bagian Kedua Program Pendidikan UMA**

#### **Pasal 5**

1. UMA menyelenggarakan program pendidikan sarjana, magister, dan doktor yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS), yaitu fakultas atau pascasarjana sesuai ketentuan rumpun ilmu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Kemdikbud Ristek RI).
2. Program sarjana, magister, dan doktor diselenggarakan untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang setara dengan jenjang kualifikasi masing-masing program pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).

## **Bagian Ketiga Kurikulum**

### **Pasal 6**

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu.
2. Kurikulum yang diselenggarakan oleh program studi di UMA merupakan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) yang mengacu pada KKNi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, telah beradaptasi dengan Revolusi Industri 4.0, dan mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
3. Setiap Program Studi wajib melakukan evaluasi kurikulum secara periodik dan berkelanjutan, paling lambat 4 (empat) tahun sekali atau berdasarkan kebutuhan para pemangku kepentingan dan perkembangan IPTEK.

### **Pasal 7**

1. Setiap program studi wajib menetapkan CPL yang memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan dunia industri dunia kerja (DIDUKA).
2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah pernyataan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
3. CPL merupakan acuan bagi setiap program pendidikan untuk menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian dan distrukturkan dalam mata kuliah
4. Rumusan CPL yang dimaksud pada pasal 7 ayat (1) wajib:
  - a. mengacu pada standar kompetensi lulusan yang ditentukan dalam standar nasional pendidikan tinggi;
  - b. mengacu pada forum/konsorsium program studi sejenis atau nama lain yang setara;
  - c. mengacu kepada pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum/konsorsium program studi sejenis;
  - d. mengacu kepada deskripsi KKNi UMA; dan
  - e. disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan, terdiri dari: civitas akademik, praktisi, alumni, dan pengguna lulusan.

### **Pasal 8**

1. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran wajib mengacu pada CPL yang telah ditetapkan.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana, magister, dan doktor wajib memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta beradaptasi pada perubahan-perubahan lingkungan sosial budaya.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 1 wajib dijabarkan dalam dokumen tertulis **Pedoman Kurikulum Program Studi** yang minimal berisi:
  - a. Identitas program studi
  - b. Kondisi pelaksanaan kurikulum saat ini
  - c. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian pembelajaran lulusan
  - d. Penentuan Bahan Kajian
  - e. Penentuan mata kuliah dan bobot sks

- f. Deskripsi Mata Kuliah
5. Pedoman Kurikulum Program Studi wajib disusun oleh Ketua Program Studi dibantu oleh Kelompok Dosen Bidang Keahlian (KDBK) dan ditetapkan paling sedikit dalam suatu Surat Keputusan Dekan atau Direktur Pascasarjana.

**Bagian Keempat  
Proses Pembelajaran**

**Pasal 9**

1. Proses pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan dalam SNPT dan Standar UMA.
2. Proses pembelajaran mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan SNPT meliputi:
  - a. karakteristik proses pembelajaran;
  - b. perencanaan proses pembelajaran;
  - c. pelaksanaan proses pembelajaran;
  - d. beban belajar mahasiswa; dan
  - e. evaluasi proses pembelajaran

**Pasal 10**

**Karakteristik Proses Pembelajaran**

1. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri dari interaktif, holistik, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam SNPT.
2. Seluruh program studi di UMA wajib mengembangkan karakteristik proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa melalui pengembangan metode pembelajaran *Student Centered Learning* (SCL) dengan tujuan untuk meningkatkan suasana akademik serta kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan High

**Pasal 11**

**Rencana Pembelajaran Semesteran (RPS)**

1. Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 2 huruf b wajib disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam dokumen **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)**.
2. Setiap matakuliah yang dilaksanakan di setiap program studi harus dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) termasuk Portofolio/Rubrik Penilaian, Rencana Tugas Mahasiswa (RTM), Kontrak Perkuliahan (KP), dan Bahan Ajar (BA).
3. Dosen Pengampu Mata Kuliah wajib menyusun RPS sesuai mata kuliah yang diampu bekerja sama dengan Kelompok Dosen Bidang Keahlian.
4. Komponen RPS, Portofolio/Rubrik Penilaian, RTM, KP, dan BA disusun sesuai Kebijakan Rektor tentang Standar Perencanaan Proses Pembelajaran.
5. Dosen wajib mengembangkan Bahan Ajar berdasarkan hasil-hasil penelitian dan PKM yang telah dilaksanakan dalam bentuk buku ajar, monograf, atau modul pembelajaran
6. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, paling sedikit dua tahun sekali.

**Pasal 12**  
**Kartu Rencana Studi**

1. Mahasiswa UMA wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) sebelum dimulainya kegiatan pembelajaran setiap semester dengan persyaratan:
  - a. Status aktif pada semester berjalan dengan membayar uang kuliah sesuai ketentuan yang berlaku di UMA;
  - b. Memiliki Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya;
  - c. Pengambilan beban kredit per semester sesuai dengan ketentuan.
  - d. Wajib melaksanakan konsultasi dan telah mendapatkan persetujuan dosen PA melalui validasi KRS oleh Dosen PA pada Aplikasi AOC.
2. Khusus Mahasiswa Baru, persyaratan pengisian KRS sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) harus memenuhi ketentuan huruf a dan d.
3. Pengisian/Perubahan KRS dan Penerbitan KHS dilakukan melalui media aplikasi *Academic Online Campus* (AOC) sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada Kalender Akademik UMA.
4. Data KRS dan KHS yang tercantum di Aplikasi AOC adalah data yang digunakan sebagai informasi akademik mahasiswa selama studi di UMA.

**Pasal 13**  
**Pelaksanaan Proses Pembelajaran**

1. Proses pembelajaran adalah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
2. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah harus mengacu pada RPS yang menerapkan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran *Student Centered Learning* (SCL) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran untuk memenuhi CPL.
3. Metode pembelajaran SCL yang dimaksud pada pasal 13 ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang efektif memfasilitasi pemenuhan CPL.
4. Bentuk pembelajaran yang dimaksud pada pasal 13 ayat (2) dapat berupa:
  - a. Kuliah;
  - b. Responsi dan tutorial;
  - c. Seminar;
  - d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
  - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
  - f. pelatihan militer;
  - g. pertukaran pelajar;
  - h. magang;
  - i. wirausaha; dan/atau
  - j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studi yang terdiri atas:
  - a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama;
  - b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi berbeda;
  - c. Pembelajaran pada program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda;
  - d. Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi
6. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan paling banyak 60 (enam puluh) sks selama masa pendidikan mahasiswa.

7. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
8. Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi;
9. Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen;
10. Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana.
11. Pelaksanaan proses pembelajaran selanjutnya diatur dalam suatu Manual Pelaksanaan Proses Pembelajaran untuk masing-masing bentuk pembelajaran yang ditetapkan melalui SK Rektor.
12. Pelaksanaan proses pembelajaran didukung oleh penggunaan sistem informasi UMA untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta kualitas pemantauan dan evaluasi aktivitas pembelajaran.

#### **Pasal 14**

1. Waktu pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sesuai Kalender Akademik yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
2. Waktu pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dalam periode tahun akademik, satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan satu semester antara
3. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
4. Semester antara diselenggarakan paling sedikit 8 (delapan) minggu, dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester.

#### **Pasal 15**

##### **Bentuk Pembelajaran**

1. Bentuk pembelajaran perkuliahan dikembangkan sesuai RPS melalui pengembangan metode SCL yang mengutamakan interaksi mahasiswa dengan sumber belajar melalui studi kasus, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah.
2. Bentuk pembelajaran responsi dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa sesuai CPL di luar kegiatan perkuliahan dan dikembangkan sesuai RPS yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi
3. Bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, dan klinis hukum dilaksanakan mengacu pada CPL ketrampilan khusus yang dibebankan sesuai RPS mata kuliah dan wajib memiliki modul/panduan praktikum.
4. Modul/panduan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, dan klinis hukum wajib disusun dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan disusun untuk memenuhi CPL yang telah ditetapkan.
5. Modul/panduan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan dan klinis hukum seperti yang dimaksud pada pasal 15 ayat (4) wajib dievaluasi dan ditinjau ulang minimal 2 tahun sekali, dan maksimal 5 tahun sekali.
6. Pedoman pelaksanaan praktikum/praktik studio/praktik bengkel, praktik lapangan, dan klinis hukum di UMA diatur dalam dokumen tersendiri dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Rektor.

### **Pasal 16**

1. Setiap program studi wajib memiliki bentuk pembelajaran penelitian berupa skripsi atau tugas akhir untuk program pendidikan sarjana, tesis untuk program pendidikan magister, dan disertasi untuk program pendidikan doktor.
2. Bentuk pembelajaran yang dimaksud pada pasal 16 ayat (1) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen yang memiliki kesesuaian bidang ilmu dengan bidang yang diteliti mahasiswa dan memenuhi syarat-syarat akademik yang berlaku di lingkungan UMA.
3. Syarat-syarat akademik bagi dosen pembimbing skripsi atau tugas akhir diatur dalam peraturan tersendiri terkait pelaksanaan skripsi atau tugas akhir, tesis, dan disertasi.
4. Topik penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Peta Jalan Penelitian UMA yang telah ditetapkan dalam suatu Rencana Strategis Penelitian dan PkM UMA, dan atau bagian dari penelitian dosen yang dikembangkan sesuai Peta Jalan Penelitian UMA.
5. Pelaksanaan penelitian mahasiswa wajib memenuhi standar waktu penelitian untuk masing-masing program yang ditetapkan dengan mempertimbangkan pemenuhan standar masa studi lulusan.
6. Skripsi/Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi wajib dipublikasikan oleh mahasiswa sesuai standar yang telah ditetapkan UMA dan menjadi bagian dari rubrik penilaian.

### **Pasal 17**

1. Setiap program pendidikan sarjana wajib memiliki bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat berupa Praktek Kerja Lapangan (PKL), Magang, dan atau Kerja Praktek (KP) dan diatur dalam suatu Pedoman/Panduan Pelaksanaan Bentuk Pembelajaran PKL/Magang/KP.
2. Waktu kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai beban belajar yang telah ditetapkan dalam struktur kurikulum di masing-masing program studi serta memenuhi *learning hour* yang telah ditetapkan sesuai Pedoman/Panduan yang ditetapkan.
3. Bentuk pembelajaran yang dimaksud pada pasal 17 ayat (1) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen memiliki kesesuaian bidang ilmu dan memenuhi syarat-syarat akademik yang berlaku di lingkungan UMA.

### **Pasal 18**

#### **Beban Belajar Mahasiswa**

1. Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) wajib memenuhi ketetapan SN-DIKTI dan dinyatakan dalam besaran sks.
2. Beban belajar mahasiswa di lingkungan UMA ditetapkan sesuai program pendidikan yang diselenggarakan:
  - a. Program Sarjana sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 148 sks,
  - b. Program Magister sekurang-kurangnya 42 sks, dan
  - c. Program Doktor sekurang-kurangnya 36 sks.

### **Pasal 19**

1. Masa beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
  - a. paling cepat 4 (empat) tahun akademik dan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana.
  - b. paling cepat 2 (dua) tahun akademik dan paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister.

- c. paling cepat 3 (tiga) tahun akademik dan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor.
2. Mahasiswa yang melampaui batas maksimum masa belajar dikenakan sanksi pemberhentian masa belajar (Drop Out) atau diproses status pengunduran diri sebagai mahasiswa UMA.
3. Ketentuan dan persyaratan pemberhentian masa belajar dan mutasi NIM diatur dalam peraturan tersendiri.

#### **Pasal 20**

1. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
  - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
  - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

#### **Pasal 21**

1. Beban belajar mahasiswa Program Sarjana:
  - a. Mahasiswa baru mengambil beban kredit untuk seluruh matakuliah semester I (kesatu) & II (kedua) yang sudah ditentukan, palingbanyak 20 (dua puluh) sks atau sesuai paket SKS dalam daftar Mata Kuliah di masing-masing program studi.
  - b. Beban kredit yang diambil pada semester III (ketiga) dan seterusnya bergantung pada keberhasilan hasil studi semester sebelumnya dengan tetap memperhatikan jumlah sks yang sudah ditentukan, paling banyak 24 sks setiap semester
2. Beban sks paling banyak ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 1 sebagai berikut:
  - a. IP Semester lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) beban sks paling banyak 24 (dua puluh empat);
  - b. IP Semester sebesar 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 2,99 (dua koma sembilan sembilan) beban sks paling banyak 22 (dua puluh dua);
  - c. IP Semester sebesar 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,49 (dua koma empat sembilan) beban sks paling banyak 20 (dua puluh);
  - d. IP Semester sebesar 1,50 (satu koma lima nol) sampai dengan 1,99 (satu koma sembilan sembilan) beban sks paling banyak 18 (delapan belas);
  - e. IP Semester lebih kecil dari 1,50 (satu koma lima nol) beban sks paling banyak 16 (enam belas)
3. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang memiliki status melanjut dan aktif kembali hanya dapat mengambil maksimum 18 sks di semester awal dan selanjutnya dapat mengambil beban maksimum sesuai indeks prestasi semester berjalan.

#### **Pasal 22**

##### **Penilaian Pembelajaran**

1. Penilaian proses pembelajaran mahasiswa wajib memenuhi prinsip-prinsip penilaian, yaitu prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi sesuai SNPT.

2. **Penilaian proses pembelajaran seperti yang disebutkan pada ayat 1** wajib dituangkan pada dokumen RPS dalam bentuk rubrik penilaian dan atau portofolio penilaian, serta Kontrak Kuliah, disosialisasikan kepada mahasiswa paling lambat di minggu kedua perkuliahan, dan wajib dievaluasi oleh program studi setiap semester.
3. Penilaian proses pembelajaran dapat menerapkan teknik penilaian partisipasi, unjuk kerja, ujian tertulis, ujian lisan, atau teknik penilaian lain.
4. **Hasil akhir penilaian** merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

### **Pasal 23**

1. Mekanisme Penilaian yang dimaksud pada Pasal 22 ayat 2 terdiri atas:
  - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara dosen pengampu dan mahasiswa sesuai RPS;
  - b. melaksanakan proses penilaian sesuai tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22;
  - c. memberikan umpan balik dan kesempatan mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
  - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan pada formulir penilaian yang telah ditentukan dan menerbitkannya pada website [aoc.uma.ac.id](http://aoc.uma.ac.id)
2. **Prosedur Penilaian** pembelajaran wajib memenuhi prosedur yang terdiri atas: tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai hasil akhir.
3. Pelaksanaan penilaian hanya dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu sesuai RPS dan dilaporkan melalui aplikasi Academic Online Campus (AOC), paling lambat dua minggu setelah UAS.

### **Pasal 24**

1. **Pelaporan penilaian** sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat 3 berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam skala 4 (empat)
2. Jika sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dosen pengampu atau tim dosen pengampu tidak dapat melaporkan hasil penilaian mata kuliahnya, sistem akan memberikan nilai B untuk seluruh peserta mata kuliah tersebut secara otomatis.
3. Pelaporan nilai yang dimaksud pada pasal 22 ayat 3 dilakukan Dekan dengan membuat berita acara hasil penilaian.

### **Pasal 25**

#### **Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester**

1. Ujian tertulis yang dimaksud pada Pasal 22 ayat 3 adalah Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
2. UTS dapat dilaksanakan, jika tatap muka perkuliahan memenuhi jumlah paling sedikit 7 (tujuh) kali pertemuan untuk 2 – 3 sks, dan 14 kali pertemuan untuk beban sks lebih dari 4 (empat), diluar waktu UTS
3. UAS dapat dilaksanakan, jika tatap muka perkuliahan memenuhi jumlah paling sedikit 14 (tujuh) kali pertemuan untuk 2 – 3 sks, dan 28 kali pertemuan untuk beban sks lebih dari 4 (empat), diluar waktu UTS dan UAS.

4. Pelaksanaan UTS dan UAS wajib dipantau dan dievaluasi oleh Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi.
5. P3BMS dan P2MAL melakukan pengawasan aktifitas ujian perkuliahan dan praktikum, serta melaporkannya kepada universitas.
6. Pelaksanaan UTS dan UAS diatur dalam suatu pedoman pelaksanaan yang terpisah dari kebijakan ini.

#### **Pasal 26** **Indeks Prestasi Kumulatif**

1. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
2. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di akhir masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
3. IPS sebagaimana yang dimaksud pada pasal 22 ayat 3 dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

#### **Pasal 27** **Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran**

1. Kegiatan pembelajaran dimonitoring oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM), Gugus Kendali Mutu (GKM), Pusat Pengawasan Proses Belajar Mengajar dan Sarana (P3BMS), dan Pusat Peningkatan Mutu dan Aktivitas Laboratorium (P2MAL) dengan menerapkan metode observasi terhadap aktivitas dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran.
2. GKM dan GJM melakukan monitoring kepatuhan dan kesesuaian dosen terhadap standar pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. P3BMS dan P2MAL melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan dosen terhadap sistem dan prosedur pembelajaran.
4. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui metode kuesioner yang diisi oleh mahasiswa untuk seluruh dosen pengampu mata kuliah dan pelaksana praktikum/studio/responsi, paling lambat di Minggu ke-12 perkuliahan setiap semester.

#### **Pasal 28**

1. Hasil monitoring dievaluasi dan dilaporkan kepada universitas secara berkala sesuai periode waktu yang telah ditetapkan dalam suatu Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dihadiri oleh yayasan, pimpinan universitas, dan fakultas, serta kepala biro dan lembaga.
2. RTM menyampaikan rekomendasi dan tindak lanjut kebijakan untuk dapat memperbaiki dan/atau meningkatkan kualitas pembelajaran di semester berikutnya.

#### **Pasal 29** **Pengelolaan Pembelajaran**

1. Pengelola pembelajaran dilakukan oleh Program Studi dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), yaitu fakultas/pascasarjana dan universitas.

2. Program Studi sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) wajib:
  - a. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar dosen yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
  - b. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
  - c. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
  - d. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik satu kali di setiap tahun akademik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
3. Fakultas/pascasarjana dan universitas dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) wajib:
  - a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
  - b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
  - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UMA;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran minimal satu kali setiap semester;
  - e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
  - f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester melalui: pangkalan data pendidikan tinggi (PD-DIKTI), laporan Evaluasi Beban Dosen Semesteran (EBDS), dan Evaluasi Kinerja Dosen.

**Bagian Kelima  
Luaran Dharma Pendidikan**

**Pasal 30  
Syarat Kelulusan Program Sarjana**

1. **Mahasiswa program sarjana** dapat dinyatakan **lulus** apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang telah ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai standar luaran dharma pendidikan program sarjana yang ditetapkan oleh UMA sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh mahasiswa.
2. **Kelulusan mahasiswa dari program sarjana** dapat diberikan predikat sangat memuaskan atau pujian dengan kriteria:
  - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat **sangat memuaskan** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
  - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat **pujian** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,51 (tiga koma lima satu) dan selesai dalam waktu 4 (empat) tahun akademik.
3. **Predikat** kelulusan dengan pujian juga ditentukan dengan memenuhi masa studi tepat waktu, yaitu 3,5 sampai dengan 4,5 tahun.

**Pasal 31**  
**Syarat Kelulusan Program Magister**

1. **Mahasiswa program magister** dapat dinyatakan **lulus** apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang telah ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai standar luaran dharma pendidikan program magister yang ditetapkan oleh UMA sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh mahasiswa.
2. **Kelulusan mahasiswa dari program magister** dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
  - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat **memuaskan** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,75 (dua koma tujuh lima) sampai dengan 3,40 (tiga koma empat nol); atau
  - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat **sangat memuaskan** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,41 (tiga koma empat satu) sampai dengan 3,70 (tiga koma tujuh nol); atau b.
  - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat **pujian** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,71 (tiga koma tujuh satu) dan selesai dalam waktu dua tahun akademik untuk program magister dan tiga tahun akademik untuk program doktor.
3. **Predikat** kelulusan dengan pujian juga ditentukan dengan memenuhi masa studi tepat waktu, yaitu 1,5 sampai dengan 2,5 tahun.

**Pasal 32**  
**Syarat Kelulusan Program Doktor**

1. **Mahasiswa program doktor** dapat dinyatakan **lulus** apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang telah ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai standar luaran dharma pendidikan program doktor yang ditetapkan oleh UMA sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh mahasiswa.
2. **Kelulusan mahasiswa dari program doktor** dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
  - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat **sangat memuaskan** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,41 (tiga koma empat satu) sampai dengan 3,70 (tiga koma tujuh nol); atau b.
  - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat **pujian** apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,71 (tiga koma tujuh satu) dan selesai dalam waktu dua tahun akademik untuk program magister dan tiga tahun akademik untuk program doktor.
3. **Predikat** kelulusan dengan pujian juga ditentukan dengan memenuhi masa studi tepat waktu, yaitu 3 tahun sampai dengan 4 tahun.

**Pasal 33**  
**Wisuda dan Yudisium**

1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
  - a. Ijazah dan Daftar Prestasi Akademik;
  - b. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi lulusan program sarjana;
  - c. Gelar Akademik.
2. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh UMA berisi capaian akademik dan beserta kualifikasi dari lulusan.
3. Sertifikat internal dan eksternal sebagai pendukung Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) untuk Program Sarjana Universitas Medan Area, antara lain dapat mencakup hal-hal berikut:
  - a. Sertifikat Seminar Ilmiah, Regional, Nasional atau Internasional.

- b. Sertifikat Pendidikan Karakter.
  - c. Sertifikat kemampuan membaca Al-Qur'an bagi muslim atau surat keterangan bagi agama lain.
  - d. Sertifikat TOEFL/ILTS.
  - e. Sertifikat pelatihan kewirausahaan.
  - f. Sertifikat kemampuan menggunakan program aplikasi komputer.
4. Gelar yang dimaksud pada pasal 33 ayat 1 bagian c adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pada saat surat keputusan yudisium diterbitkan dengan penamaan gelar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  5. Yudisium yang dimaksud pada pasal 32 dilaksanakan sebelum pelaksanaan wisuda dan ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) paling sedikit setingkat Dekan/Direktur

#### **Pasal 34**

1. Wisuda adalah upacara seremonial kelulusan mahasiswa yang dilaksanakan melalui sidang terbuka Senat Akademik Universitas.
2. UMA melaksanakan wisuda, paling sedikit dua kali dalam setahun, dan ditetapkan dalam Kalender Akademik UMA yang telah ditetapkan dalam SK Rektor.
3. Pedoman pelaksanaan wisuda diatur dalam aturan tersendiri yang ditetapkan melalui SK Rektor.

#### **Pasal 35**

##### **Prestasi Akademik dan Non-Akademik**

1. Pembinaan minat dan bakat mahasiswa di Universitas Medan Area bertujuan untuk menghasilkan prestasi-prestasi akademik dan non akademik untuk mencapai standar luaran dharma pendidikan sesuai SPMI UMA Tahun 2021.
2. Prestasi-prestasi yang diraih mahasiswa mendapatkan apresiasi dari Universitas dalam bentuk bantuan insentif, pengakuan konversi mata kuliah, atau tugas akhir/skripsi, serta berdampak pada peningkatan akreditasi program studi
3. Prestasi mahasiswa diperoleh di tingkat lokal/wilayah, nasional, hingga internasional. Kegiatan prestasi yang dapat diikuti yaitu:
  - a. Kompetisi Nasional Kemdikbud Ristek, seperti: Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS), Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI), Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D), Program Wira Desa, Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI), Kompetisi Nasional Matematika dan IPA - Perguruan Tinggi (KNMIPA-PT), dan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK ORMAWA).
  - b. Kompetisi non Kemdikbud yang diselenggarakan baik dalam tingkat lokal/wilayah, nasional, hingga internasional.

#### **Bagian Keenam**

##### **Dosen dan Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 36**

##### **Syarat dan Kriteria Dosen**

1. **Dosen** wajib memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan PkM yang menghasilkan luaran sesuai standar yang ditetapkan.

2. Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran untuk setiap program studi, paling sedikit 5 (lima) orang, atau sesuai perhitungan rasio dosen mahasiswa.
3. **Dosen program sarjana** harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang linier dan sesuai dengan bidang keahlian pada kurikulum inti program studi dengan pangkat akademik minimal Asisten Ahli.
4. **Dosen program magister** harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang linier dan sesuai dengan bidang keahlian pada kurikulum inti program studi dengan pangkat akademik minimal Lektor.
5. **Dosen program doktor:**
  - a. Berkualifikasi akademik lulusan doktor yang linier dan sesuai dengan bidang keahlian pada kurikulum inti program studi, dan pangkat akademik minimal Lektor Kepala, serta memiliki 2 (dua) orang professor.
  - b. Memiliki pengalaman membimbing Doktor dalam 5 (lima) tahun terakhir yang telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi.

### **Pasal 37** **Pengelompokan Dosen**

1. **Dosen UMA** terdiri dari: Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
2. **Dosen Tetap (DT)** berstatus sebagai pendidik tetap UMA yang telah diangkat dan ditetapkan melalui SK Yayasan, memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), dan ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan tridharma pendidikan tinggi dengan jumlah beban kerja pokok dosen maksimal 16 (enam belas) sks.
3. **Dosen Tidak Tetap (DTT)** dosen yang bekerja paruh waktu sesuai kebutuhan dan berasal dari instansi pemerintah/swasta, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Akademisi, atau Praktisi/Profesional dengan jumlah beban kerja pokok dosen maksimal 7 (tujuh) sks.
4. Jumlah Dosen Tetap UMA yang bertugas melaksanakan kegiatan pembelajaran paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen UMA.
5. Jumlah Dosen Tetap pada setiap program studi yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran, paling sedikit 5 (lima) orang dan memenuhi nisbah dosen dan mahasiswa.
6. Dosen Tetap untuk Program Doktor, paling sedikit memiliki dua orang Profesor.
7. Dosen Tetap di setiap program studi wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan bidang kurikulum inti program studi.
8. Pengelompokan Dosen Tetap (DT) dan Dosen Tidak Tetap (DTT) per semester ditetapkan oleh Ketua Yayasan berdasarkan usulan Rektor.

### **Pasal 38** **Beban Kerja Dosen**

1. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) serta nisbah dosen dan mahasiswa dalam bentuk
  - a. kegiatan pokok dosen mencakup:
    - 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
    - 2) pelaksanaan evaluasi pembelajaran;
    - 3) pembimbingan dan pelatihan;
    - 4) penelitian; dan
    - 5) pengabdian kepada masyarakat.
  - b. kegiatan pelaksanaan tugas tambahan; dan

- c. kegiatan penunjang
2. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen untuk dosen yang memiliki tugas tambahan di atur lebih lanjut dalam **Peraturan Rektor tentang beban kerja dosen**.
  3. Setiap Dosen Tetap UMA wajib memenuhi beban kerja pada kegiatan pokok dosen yang dievaluasi melalui pengisian **Rencana Kerja Tridharma Semesteran (RKTS) dan Evaluasi Kinerja Tridharma Semesteran (EKTS)**.
  4. Tata cara pelaksanaan RKTS dan EKTS diatur dalam peraturan tersendiri.
  5. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, dan disertasi yang setara paling banyak 8 (delapan) mahasiswa per semester.

### **Pasal 39 Evaluasi Kinerja Dosen**

1. Evaluasi Kinerja Pembelajaran Dosen dilakukan melalui proses pemantauan monitoring dan evaluasi. Pemantauan dilaksanakan selama proses pelaksanaan perkuliahan, sementara evaluasi dilaksanakan setelah pelaksanaan perkuliahan melalui kegiatan audit kinerja pembelajaran setiap semester.
2. Gugus Kendali Mutu (GKM) melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan SPMI yang terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan selama proses pembelajaran.
3. P3BMS, P2MAL, dan PDAI memantau kepatuhan dosen terhadap sistem/aturan terkait kegiatan pembelajaran.
4. Kegiatan penelitian dan PkM dosen dipantau dan dievaluasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) setiap semester. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terkait aktivitas dan luaran penelitian dan PkM.
5. Dosen melakukan evaluasi diri melalui pengisian EKTS yang dilaksanakan setiap semester.
6. Kebijakan evaluasi kinerja dosen disusun dalam peraturan tersendiri.

### **Bagian Ketujuh Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 40**

1. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah program sarjana yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
2. Tenaga kependidikan terdiri dari Tenaga Administrasi, Tenaga Laboran, Teknisi dan Pustakawan, dan Tenaga Pendukung Lain.
3. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

### **Bagian Kedelapan Mahasiswa**

#### **Pasal 41**

1. Mahasiswa baru merupakan mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi serta memenuhi persyaratan administrasi dan telah ditetapkan dalam SK Rektor sesuai usulan panitia penerimaan mahasiswa baru.
2. Mahasiswa baru yang dimaksud pada pasal 41 ayat 1 (satu) adalah mahasiswa reguler dan mahasiswa melanjutkan.

3. Mahasiswa melanjutkan adalah mahasiswa yang sudah mendapatkan persetujuan diterima untuk melanjutkan studi di UMA dari Rektor dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan.
4. Persyaratan administrasi yang dimaksud pada pasal 41 ayat 1 (satu) di atas paling lambat dilengkapi 2 (dua) bulan setelah kuliah dimulai.
5. Mahasiswa baru yang dimaksud pada pasal 41 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) wajib didaftarkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) paling lambat 2 (dua) bulan setelah perkuliahan perdana dimulai.

#### **Pasal 42**

1. Mahasiswa dinyatakan aktif apabila memenuhi persyaratan administrasi akademik dan pembayaran keuangan sesuai tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan UMA.
2. Mahasiswa baru yang tidak aktif selama satu semester di semester pertama tidak dapat didaftarkan ke PD-DIKTI dan dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa UMA.
3. Mahasiswa yang tidak membayar uang kuliah selama 4 semester berturut-turut akan dilakukan perubahan status menjadi 'mengundurkan diri' pada laman PD-DIKTI.
4. Mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor dapat dibatalkan status kemahasiswaannya apabila ditemukan dokumen persyaratan yang ilegal/palsu.

#### **Pasal 43**

1. Mahasiswa asing dapat diterima sebagai mahasiswa baru, pertukaran mahasiswa, melanjutkan studi dari perguruan tinggi di luar negeri, atau peserta course program UMA sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
2. Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik di UMA, paling sedikit selama satu semester.
3. Penerimaan mahasiswa asing dilakukan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait.
4. Mahasiswa asing yang diterima wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memiliki ijin tinggal untuk studi sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia.
  - b. Memiliki polis asuransi kesehatan yang berlaku selama menempuh studi.

#### **Pasal 44**

1. Cuti akademik dapat diambil oleh mahasiswa setelah menjalani perkuliahan selama 2 (dua) semester.
2. Lamanya cuti akademik maksimal 4 (empat) semester.
3. Cuti akademik dapat diberikan setelah mendapatkan surat persetujuan tertulis dari Rektor dan memenuhi persyaratan yang berlaku.
4. Selama menjalani cuti akademik, mahasiswa bersangkutan tidak dibenarkan mengikuti seluruh kegiatan akademik dan non akademik.
5. Bagi mahasiswa yang aktif kembali setelah masa cuti akademik, beban sks pertama yang diambil maksimum 18 sks.

**Bagian Kesembilan**  
**Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

**Pasal 45**

1. Sarana dan prasarana pembelajaran wajib memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan di dalam SN Dikti dan Standar UMA.
2. Sarana pembelajaran paling sedikit terdiri dari:
  - a. Perabot;
  - b. Peralatan pendidikan ;
  - c. Media pendidikan;
  - d. Buku, buku elektronik, dan repositori;
  - e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
  - f. Instrumentasi eksperimen;
  - g. Sarana olahraga;
  - h. Saran berkesenian;
  - i. Sarana fasilitas umum;
  - j. Bahan habis pakai;
  - k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
3. Prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri dari:
  - a. Lahan;
  - b. Ruang kelas;
  - c. Perpustakaan;
  - d. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
  - e. Tempat berolahraga;
  - f. Ruang untuk berkesenian;
  - g. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
  - h. Ruang pimpinan perguruan tinggi;
  - i. Ruang dosen;
  - j. Ruang tata usaha;
  - k. Fasilitas umum.
4. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf k meliputi:
  - a. Jalan;
  - b. Air dan listrik
  - c. Jaringan komunikasi, termasuk jaringan internet
  - d. Lahan Parkir; dan
  - e. Tempat Ibadah

**Pasal 46**

1. Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 3 huruf a berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan bersih serta memenuhi standar ketenangan lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk menunjang proses pembelajaran.
2. Status kepemilikan lahan perguruan tinggi bersertifikat dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim sebagai penyelenggara perguruan tinggi.

**Pasal 47**

1. Bangunan kampus UMA memenuhi kriteria meliputi: a) kekuatan fisik, b) kecukupan, c) kesesuaian, dan d) kemudahan.

2. Bangunan kampus UMA memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, sarana wifi, dan instalasi untuk limbah domestik maupun limbah khusus apabila diperlukan.

#### **Pasal 48**

1. UMA menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
  - b. Lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
  - c. Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
  - d. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
  - e. Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

#### **Pasal 49**

1. Ruang kuliah adalah ruang tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara tatap muka.
2. Standar luas ruang 2 m<sup>2</sup>/mahasiswa, luas minimum 20 m<sup>2</sup>.
3. UMA menyediakan minimum satu buah ruang kuliah besar.
4. Kapasitas minimum ruang kuliah besar adalah 100 orang dengan standar luas ruang 1,5 m<sup>2</sup> /mahasiswa.

#### **Pasal 50**

1. Perpustakaan UMA menetapkan dasar pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi yang mampu memfasilitasi proses pembelajaran serta berperan dalam meningkatkan iklim/atmosfer akademik
2. Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat mahasiswa dan dosen memperoleh informasi dari berbagai media dan tempat pustakawan mengelola perpustakaan.
3. Perpustakaan dapat disediakan di tingkat universitas dan fakultas dengan syarat memenuhi standar sesuai dengan jumlah sivitas akademika yang menggunakannya.
4. Rasio luas ruang perpustakaan adalah 1.5 m<sup>2</sup> per mahasiswa satuan pendidikan tersebut, dengan luas total minimum 200 m<sup>2</sup> dan lebar minimum 8 m.
5. Ruang perpustakaan terletak di tempat yang strategis dalam kampus sehingga mudah dicapai dan memperhatikan pemakai berkebutuhan khusus.
6. Ruang perpustakaan dilengkapi dengan sarana buku dan sumber belajar lain dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Buku minimal 200 judul per program studi.
  - b. Jurnal ilmiah internasional minimal 2 (dua) jurnal berlangganan per program studi
  - c. Sumber belajar lain, minimal 50 judul/perpustakaan meliputi; majalah, surat kabar, dan bahan bukan buku (multi media).
  - d. Titik akses internet yang tersambung ke server internet kampus untuk dapat mengakses koleksi dalam bentuk digital.

#### **Pasal 51**

1. Ruang laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus.

2. Peralatan laboratorium eksakta, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
3. Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.

#### **Pasal 52**

1. Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pertemuan dengan pimpinan lembaga di bawahnya, dosen dan karyawan, serta tamu lainnya.
2. Ruang pimpinan terdapat pada tingkat universitas, fakultas dan program Studi.
3. Luas minimum  $12 \text{ m}^2$ /pimpinan dan lebar minimum 3 m.
4. Ruang pimpinan mudah diakses oleh tamu.
5. Ruang dosen berfungsi sebagai tempat dosen bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik mahasiswa maupun tamu lainnya.
6. Rasio minimum luas ruang dosen adalah  $4 \text{ m}^2$  /dosen dan luas minimum  $24 \text{ m}^2$  untuk setiap program studi.
7. Ruang pimpinan dilengkapi sarana sebagai berikut:
  - a. Perabot kerja
  - b. Perabot penyimpanan 1 set/ruang dapat menyimpan dokumen dan peralatan yang perlu diamankan.
  - c. Peralatan kantor 1 set/ruang.
  - d. Peralatan komunikasi 1 set/ruang.
  - e. Peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan 1 set/ruang.
  - f. Peralatan Alat Pemadam Ringan (APAR) 1 unit/ruang

#### **Pasal 53**

1. Ruang bersama berfungsi sebagai wadah untuk berbagai kegiatan informal mahasiswa yang mendukung kegiatan pembelajarannya.
2. Ruang bersama dapat berupa ruang diskusi, ruang duduk, ruang berkumpul dan bentuk-bentuk ruang lainnya yang dapat menjadi wadah terbentuknya atmosfer akademik yang baik.
3. Ruang bersama dapat menampung minimum 40% dari jumlah mahasiswa program sarjana, dan magister.
4. Rasio minimum luas ruang bersama adalah  $2 \text{ m}^2$ /mahasiswa dan luas minimum  $40 \text{ m}^2$  untuk setiap program studi.

#### **Pasal 54**

1. Ruang tata usaha berfungsi sebagai tempat bekerja pegawai tata usaha untuk mengerjakan administrasi universitas, fakultas dan program studi.
2. Ruang tata usaha terdapat pada tingkat universitas, fakultas dan program studi.
3. Rasio minimum luas ruang tata usaha adalah  $4 \text{ m}^2$ /orang pegawai.
4. Luas minimum ruang tata usaha adalah  $48 \text{ m}^2$  dengan lebar minimum 6 m.
5. Ruang tata usaha mudah dicapai dari halaman atau dari luar lingkungan perguruan tinggi, serta dekat dengan ruang pimpinan.
6. Ruang tata usaha dilengkapi sarana sebagai berikut:
  - a. Perabot kerja
  - b. Perabot penyimpanan 1 set/ruang Dapat menyimpan dokumen dan peralatan yang perlu diamankan.

- c. Peralatan kantor 1 set/ruang
- d. Peralatan komunikasi 1 set/ruang
- e. Peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan 1 set/ruang

#### **Pasal 55**

1. Ruang rapat berfungsi sebagai tempat kegiatan pertemuan koordinasi pimpinan baik dengan pejabat yang berada di bawahnya maupun pihak-pihak mitra lainnya.
2. Ruang rapat terdapat pada tingkat Universitas, Fakultas dan/atau Program Studi.
3. Luas minimum ruang rapat adalah 48 m<sup>2</sup>. Lebar minimum adalah 6 m.
4. Ruang rapat mudah diakses oleh pimpinan dan tamu/mitra kerja.

#### **Pasal 56**

1. Ruang penjaminan mutu berfungsi sebagai tempat pengelolaan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, yang paling sedikit ada di tingkat universitas.
2. Luas minimum ruang penjaminan mutu adalah 20 m<sup>2</sup>.

#### **Pasal 57**

1. Tempat parkir berfungsi untuk menyimpan sementara kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat milik dosen, karyawan, dan mahasiswa selama jam dan hari kerja.
2. Tempat parkir dibuat dengan mengikuti standar yang ditetapkan dengan peraturan daerah atau peraturan nasional. Bila standar dimaksud belum tersedia, maka standar minimum yang digunakan adalah sebagai berikut:
  - a. Minimum terdapat 1 tempat parkir kendaraan roda dua untuk 10 mahasiswa dan 1 tempat parkir kendaraan roda dua untuk 2 karyawan atau dosen.
  - b. Minimum terdapat 1 tempat parkir kendaraan roda empat untuk 40 mahasiswa dan 1 tempat parkir kendaraan roda empat untuk 10 karyawan atau dosen.
  - c. Ukuran minimum tempat parkir kendaraan roda dua adalah 1,5 m x 1 m, dengan luas lahan minimum 3 m<sup>2</sup> per satuan ruang parkir (SRP) termasuk sirkulasi.
  - d. Ukuran minimum tempat parkir kendaraan roda empat adalah 5 m x 2,5 m, dengan luas lahan minimum 25 m<sup>2</sup> per satuan ruang parkir (SRP) termasuk sirkulasi.
3. Tempat parkir dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan keperluan.

#### **Pasal 58**

1. Pengawasan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.
2. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada pasal 62 ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.

### **BAB III**

### **PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENELITIAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Ruang Lingkup Bidang Penelitian**

#### **Pasal 59**

1. Penelitian yang dilaksanakan meliputi penelitian dosen dan mahasiswa.

2. Ruang lingkup Bidang Penelitian terdiri atas:
  - a. hasil penelitian;
  - b. proses pelaksanaan penelitian;
  - c. monitoring dan evaluasi penelitian

## **Bagian Kedua Hasil Penelitian**

### **Pasal 60**

1. Hasil penelitian di lingkungan UMA wajib disesuaikan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) yang telah disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UMA.
2. Hasil penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan pada jurnal internasional yang terindeks, jurnal nasional terakreditasi, atau buku ber-ISBN, atau artikel prosiding yang terindeks pada database bereputasi atau *book chapter* yang terindeks pada database bereputasi atau ber-ISBN sesuai dengan skim penelitian yang dilaksanakan dan menjadi bagian dari evaluasi kinerja dosen setiap tahun.
4. Hasil penelitian dapat dikembangkan menjadi bagian dari materi pembelajaran yang dipenuhi melalui indikator ketersediaan hasil penelitian sebagai referensi bahan ajar, bagian dari modul pembelajaran *case-method*, atau bentuk lain sesuai RPS Mata Kuliah terkait.
5. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat 2, capaian pembelajaran lulusan, dan dipublikasikan pada jurnal ilmiah sesuai standar dan program pendidikan yang diselenggarakan.
6. Hasil penelitian mahasiswa diatur dalam peraturan rektor tersendiri.

### **Pasal 61**

1. Kriteria kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
2. Setiap dosen wajib melaksanakan penelitian paling sedikit satu penelitian setiap tahun dengan mengembangkan materi penelitian yang disusun dalam bentuk peta penelitian sesuai bidang keahlian dosen.
3. Setiap dosen dapat berkolaborasi dengan dosen atau institusi lain yang memiliki kesesuaian peta jalan penelitian.
4. Materi penelitian wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam SN Dikti, Standar UMA, dan sesuai dengan RIP UMA.

## **Bagian Keempat Proses Pelaksanaan Penelitian**

### **Pasal 62**

1. Dosen dan mahasiswa sebagai peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
2. Kemampuan dosen peneliti sebagaimana dimaksud pada pasal 66 ayat (1) ditentukan berdasarkan:
  - a) kualifikasi dan profil akademik;
  - b) kualitas luaran hasil penelitian;

3. Kemampuan mahasiswa peneliti sebagaimana dimaksud pada pasal 62 ayat (1) ditentukan berdasarkan:
  - a. jumlah minimal sks lulus yang telah ditempuh,
  - b. terpenuhinya syarat mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian mahasiswa sesuai program studi masing-masing.
4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam ketentuan tersendiri sesuai dengan skim penelitian yang dipilih.
5. Khusus untuk penelitian dengan pendanaan universitas, kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam suatu SK Rektor dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap kemampuan peneliti di lingkungan UMA.

#### **Pasal 63**

1. Proses penelitian wajib memenuhi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan proses penelitian yang dimaksud pada pasal 63 ayat 1 wajib memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Kegiatan proses penelitian di tahap perencanaan didokumentasikan dalam bentuk proposal penelitian yang disusun sesuai dengan aturan atau pedoman sesuai program pendanaan yang diikuti.
4. Kegiatan pelaksanaan penelitian dilaksanakan sesuai metode penelitian yang diajukan dan dilaporkan dalam kegiatan Seminar Hasil atau kegiatan lain yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Kegiatan pelaporan penelitian dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sesuai program pendanaan yang diikuti dengan melampirkan luaran hasil penelitian sesuai proposal yang disusun.
6. Kegiatan proses penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat 2 dan diatur dalam suatu pedoman khusus yang ditetapkan oleh Rektor.
7. Kegiatan penelitian oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sesuai dengan bobot kerja di program studi masing-masing.

#### **Pasal 64**

1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada pasal 64 ayat (1) merupakan fasilitas UMA yang digunakan untuk:
  - a. memfasilitasi penelitian, paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
  - b. proses pembelajaran; dan
  - c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada pasal 68 ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

#### **Pasal 65**

1. Pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UMA.

3. LP2M UMA wajib:

- a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- c. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- e. melakukan diseminasi hasil penelitian; dan
- f. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada pihak yang terkait.
- g. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- i. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- j. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- k. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- l. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

**Pasal 66**

1. Pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. UMA menyediakan dana penelitian internal melalui program pendanaan Dana Internal Yayasan (DIYA).
3. Pendanaan penelitian juga bersumber dari pemerintah, perusahaan/institusi swasta, kerja sama dengan lembaga/institusi pendidikan lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 66 ayat 2 digunakan untuk membiayai:
  - a. perencanaan penelitian;
  - b. pelaksanaan penelitian;
  - c. pengendalian penelitian;
  - d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
  - e. pelaporan hasil penelitian; dan
  - f. diseminasi hasil penelitian.
5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor berkoordinasi dengan yayasan.

**Pasal 67**

1. UMA menyediakan dana pengelolaan penelitian.
2. Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (1) digunakan untuk membiayai:

- a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
- b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
- c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

**Bagian Keempat**  
**Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian**

**Pasal 68**

1. Penilaian penelitian merupakan kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 68 ayat 1 dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
  - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
  - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
  - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal 68 ayat 2 dan memperhatikan kesesuaian dengan hasil, isi, dan proses penelitian.
4. Penilaian penelitian dilakukan diawal proses penelitian hingga akhir penelitian, paling sedikit dua kali selama periode pelaksanaan penelitian, yaitu pada kegiatan seminar proposal dan seminar hasil penelitian.
5. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur dalam suatu pedoman khusus yang ditetapkan oleh Rektor.

**BAB IV**  
**PERATURAN AKADEMIK**  
**BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Ruang Lingkup Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Pasal 69**

Ruang lingkup Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

1. hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. proses pengabdian kepada masyarakat;
3. monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Hasil Pengabdian kepada masyarakat**

**Pasal 70**

1. Hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan dalam rangka menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
  - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

#### **Pasal 71**

1. Kriteria kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud pada pasal 71 ayat 1 bersumber pada hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat 2 meliputi:
  - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
  - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
  - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
  - e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

#### **Bagian Ketiga Proses Pengabdian kepada masyarakat**

#### **Pasal 72**

1. Proses pengabdian kepada masyarakat wajib memenuhi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
  - a. pelayanan kepada masyarakat;
  - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
  - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
  - d. pemberdayaan masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dibuat dalam bentuk Kerja Praktek dan Kerja Lapangan yang dinyatakan dalam besaran sks sesuai dengan bobot kerja di masing-masing prodi.

#### **Pasal 73**

1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat 1 wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman pengabdian kepada masyarakat.

3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat 1 ditentukan berdasarkan:
  - a. kualifikasi akademik;
  - b. hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam ketentuan tersendiri sesuai dengan skim pengabdian kepada masyarakat yang dipilih.
5. Khusus untuk pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan universitas, kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam suatu SK Rektor dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap kemampuan pelaksana di lingkungan UMA.

#### **Pasal 74**

1. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 74 ayat (1) merupakan fasilitas UMA yang digunakan untuk:
  - a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat, paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
  - b. proses pembelajaran; dan
  - c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 74 ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

#### **Pasal 75**

1. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat 1 dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UMA.
3. LP2M UMA wajib:
  - a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis UMA
  - b. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
  - c. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat;
  - d. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
  - e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
  - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - g. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian kepada masyarakat;

- i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- j. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; dan
- k. melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya kepada pihak yang terkait.
- l. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- n. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

#### **Pasal 76**

1. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. UMA menyediakan dana internal (DIYA) untuk pengabdian kepada masyarakat.
3. Selain dari anggaran pengabdian kepada masyarakat internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 76 ayat 2 digunakan untuk membiayai:
  - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
  - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
  - e. pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
  - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Rektor berkoordinasi dengan yayasan.

#### **Pasal 77**

1. UMA menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat 1 digunakan untuk membiayai:
  - a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian kepada masyarakat, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - b. peningkatan kapasitas pelaksana

**Bagian Keempat**  
**Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat**

**Pasal 78**

1. Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 78 ayat 1 dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
  - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakatnya;
  - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - c. akuntabel, yang merupakan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana; dan
  - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi
  - a. tingkat kepuasan masyarakat;
  - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
  - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
  - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
4. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan diawal proses pengabdian kepada masyarakat hingga akhir pengabdian kepada masyarakat, melalui kegiatan seminar proposal, monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, dan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa diatur dalam suatu pedoman khusus yang ditetapkan oleh Rektor.



Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc